

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI RANTAUPRAPAT KABUPATEN
LABUHANBATU)**

SKRIPSI

Oleh:

RAHMAT SYAHNUDIN RAMBE
NIM : 25153018



**HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI RANTAUPRAPAT KABUPATEN
LABUHANBATU)**

Oleh:

RAHMAT SYAHNUDIN RAMBE

NIM : 25153018

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

M. RIZAL, M.Hum
NIP. 196507161994031003

Drs. ISHAQ, MA
NIP. 196909271997031002

Mengetahui, Ka. Jurusan
Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 198108282009011011

IKHTISAR

Judul penelitian yang penulis teliti adalah Pertanggungjawaban Terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris, menurut Soekanto Yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hokum Jenis data menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan masyarakat sesuai target yang ada terkait dengan judul tersebut di atas, serta melakukan studi pustaka yaitu pengumpulan data dan bahan dengan mengambil informan dari buku-buku terkait dan analisis data lebih lanjut terkait dengan masalah penelitian. Sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pencurian menurut Undang-Undang pidana pada pasal 362 KUHP yakni Barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah, sedangkan pencurian menurut hukum pidana islam pelaku akan mendapat hukuman had atau ta'zir. Faktor utama penyebab anak melakukan pencurian disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan yang dilakukan si anak dan juga tidak adanya perhatian terhadap sianak sehingga pencurian yang dilakukan tidak menjadi sebuah kesalahan yang fatal bagi sianak. Pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut jika dilihat dari UU No. 11 Tahun 2012 maka hukuman anak akan dikurangi setengah dari hukuman orang dewasa sedangkan hukum pidana islam maka anak mendapat hukuman tak'zir yang hanya akan membuat jera dan tidak mau berbuat lagi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmnairrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua, Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh Studi dan mewujudkan cita-cita.
2. Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
4. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Ketua Jurusan Hukum Politik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
5. Dosen Pembimbing I, M. Rizal, M.Hum., dan Dosen Pembimbing II, Drs. Ishaq, MA, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.

6. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah member pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
8. Saudara-saudara, adik-adik penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
9. Kepada kaum kerabat, teman-teman dan adik junior penulis yang telah mendoakan terimakasih banyak.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, Oktober 2020

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Batasan istilah	8
E. Kerangka pemikiran	8
F. Ruang Lingkup penelitian.....	13
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II <u>TINJAUAN UMUM PENELITIAN</u>	
a. <u>Tinjauan Umum Perlindungan Hukum</u>	<u>17</u>
b. <u>Tinjauan Umum Mengenai Anak</u>	<u>21</u>
c. <u>Tindak Pidana</u>	<u>36</u>
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. <u>Geografis Tempat Penelitian</u>	<u>47</u>
B. Penduduk	<u>51</u>
C. <u>Agama</u>	<u>52</u>
D. <u>Darat</u>	<u>52</u>

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam54
- B. Pertanggungjawaban Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian
Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan Hukum Pidana Islam 66
- C.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64

DAFTAR PUSTAKA..... 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, dan apakah seorang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah si pelaku mempunyai kesalahan. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana.¹ Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.² Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.³ Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur

¹ Nashriana, 2014, *Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29.

² W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 735.

³ Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, (Sinar Baru, Bandung 1981), hlm. 187.

dan belum dewasa serta belum kawin.⁴

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.⁵ Masalah pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Oleh sebab itu sebagian masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak perlu mendapat perhatian dan pembahasan tersendiri. Dalam proses perkembangan tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur berupa ancaman/pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam masyarakat, bahkan ada kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru dilakukan oleh para orang tua atau pembinanya.⁶

Upaya-upaya perlindungan anak⁷ harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

⁴ Romli Atmazasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Armico, Bandung 1983), hlm.25.

⁵ H. Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (NoerFikri, Palembang 2015), hlm. 56.

⁶ Agung Wahyono, dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta 1993), hlm. 2.

⁷ Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁸ Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara.⁹ Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.¹⁰

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebaga gejala-gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143, Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

⁹ Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Liberty, Yogyakarta 1988), hlm. 15.

¹⁰ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademika Presindo, Jakarta 1985), hlm. 12

Anak Nakal. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedang *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia peminanaan anak. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.¹¹

Hukum pidana islam atau di sebut *Fiqih Jinayah* pada hakikatnya merupakan peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan tersebut dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*. Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan yang merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan dalam kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja

¹¹ Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (PT Refika Aditama, Bandung 2008), hlm. 8-12.

semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman.¹² Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan sebutan *Jarimah* menurut Imam Al-Mawardi adalah “segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.¹³

Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sedangkan maksud dari tercela adalah apa yang dicela oleh pembuat *syariat* (yaitu Allah). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh *syarak* bahwa perbuatan itu tercela. Ketika *syarak* telah menetapkan suatu perbuatan adalah tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. *Syarak* telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (*dzunub*) yang harus dikenai sanksi. Jadi, substansi dari dosa adalah kejahatan.¹⁴

Terkait permasalahan tindak pidana, dalam suatu kasus pernah terjadi di Rantauprapat, Kaupaten Labuhanbatu dua orang anak yang sedang mencuri atau mengambil handphone serta dompet dari remaja yang sedang nongkrong dengan kekasihnya, dua anak tersebut mengancam remaja dengan senjata tajam dengan gertakan harus memberikan harta serta barang-barang mereka dan setelah dilaporkan kekantor polisi dan kedua anak tersebut tertangkap dan dimasukkan penjara.

Dari uraian permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji

¹² Rahmat M Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (CV Pustaka Setia, Bandung 2000) hlm. 21.

¹³ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997), hlm. 11.

¹⁴ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Pustakan Thariqul Issah, Bogor 2002), hlm. 2.

lebih dalam mengenai **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana faktor utama penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut UU No 11 Tahun 2012 dan Hukum Pidana Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor utama penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum menurut pandangan Hukum Pidana Islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menambah

wawasan dalam memahami tindak pidana pencurian.

2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak.

E. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁵

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapatnya dipidanya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai.¹⁶ Roeslan Saleh mengatakan bahwa¹⁷

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana “.

Beberapa ahli lain berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana yakni, Ridwan Halim, dalam bukunya Purbacaraka :

¹⁵ Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Ghalia, Jakarta!982), hlm. 37.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Askara Baru, Jakarta 1990), hlm. 80

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 75

“Tanggung Jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan ”.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*“, “*criminal responsibility*” dan “*criminal liability*“.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dengan kata lain apakah orang tersebut akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan orang tersebut mampu bertanggungjawab.

Menurut Sudarto, kesalahan digolongkan menjadi kesalahan psikologis dan kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis diartikan sebagai kesalahan yang hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) berupa kesengajaan atau kealpaan antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya hubungan batin dalam hal kesengajaan itu berupa menghendaki perbuatan beserta akibatnya dan pada kealpaan tidak disertai dengan adanya kehendak demikian. Sedangkan pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin antara pembuat dan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dengan

¹⁸ Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Citra Aditya, Bandung 2010), hlm. 35.

perbuatannya, berupa pencelaan dari masyarakat atas apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat. Sikap batin si pembuat berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, namun hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, kemampuan bertanggungjawab dan tidak hanya atas dasar penghapusan kesalahan.¹⁹Dilihat dari penjelasan tersebut, unsur-unsur kesalahan meliputi:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana menjerumuskan kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu.

2. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau *syariah*, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan *ihsan*; atau *akidah*, *syariah*, dan *akhlak*.²⁰ Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqh* dalam hukum

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru, Bandung 1983), hlm. 6.

²⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Amzah, Jakarta 2016), hlm. 1.

islam. Keenam cabang *fiqh* tersebut adalah *fiqh* ibadah, *muamalah*, *munakahat*, *jinayah*, *fiqh siyasah*, dan *mawaris*.

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah *fiqh jinayah*, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, Dalam definisi ini, *fiqh* diibaratkan dengan *ilmu* karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata *hukum* dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada diluar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian *fiqh*.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa hukum pidana islam atau *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syariah* yang digali dan disimpulkan dari *Al-Qur'an* dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan (nasab), dan harta) maupun tidak.

Dalam hukum pidana islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan *jarimah* (perbuatan tindak pidana), *jarimah* terbagi atas:

1. *Jarimah Hudud*

Perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya dalam *Al-Qur'an* dan Sunah Nabi Muhammad Saw.

2. *Jarimah Ta'zir*

Perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim). Selain itu, dalam hukum pidana islam juga dikenal delik *qishas*

(memotong dan membalas).²¹ Teori islam tentang pembedaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam *Al-Qur'an*.

F. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak adalah suatu tindak pidana yang memiliki cakupan sangat luas, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul maka penulis membatasi lingkup pembahasan pada masalah anak pelaku tindak pidana pencurian akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

G. HIPOTESIS

Setelah mencermati penelitian yang ada, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yang bersifat sementara bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum pidana islam dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di rantauprapat kabupaten labuhanbatu. dimana tempat tersebut terjadi kasus pidana terhadap anak, dan jika dilihat undang-undang nomor 11 tahun 2012 maka hukuman anak akan dikurangi setengah dari hukuman orang dewasa sedangkan hukum pidana islam maka anak mendapat hukuman tak'zir yang hanya akan membuat jera dan tidak mau berbuat lagi.

²¹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Cv Budi Utama, Yogyakarta 2007), hlm. 12.

Namun hal ini, masih merupakan anggapan sementara yang memerlukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat di ketahui secara pasti.

H. METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris, menurut Soekanto Yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data menurut Soerjono Soekanto ²²terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data dasar data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat.
- b. Data sekunder (*secondary data*) antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku harian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan masalah yang di bahas seperti Fiqih jinayah, fiqh munakahat, Hukum pidana Islam dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber bahan hukum menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi tiga yaitu

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*(Jakarta Press, 2008) hlm, 11.

sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Qur'an, dan penjelasan terhadap Undang-undang.
- b. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu. Dilokasi tersebut diindikasikan pernah terjadi kasus tersebut

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Suatu alat yang digunakan untuk mengambil data awal, tentang penelitian yang terjadi Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Penelitian melakukan teknik wawancara *in-dept interview*.¹² Adalah dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan terbuka dan mendalam. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang para responden secara langsung

yang berkaitan dengan , bagaimana cara masyarakat dalam menghadapi anak dalam kasus pencurian. tanggapan ini mengenai mengapa terjadinya tindakan pencurian yang menyebabkan pelakunya anak-anak.

c. Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang membicarakan tentang perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun buku-buku fiqih Islam. Hal ini diperlukan sebagaimana landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit dan dikoding.

5. Analisis data

Setelah data yang di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, mengurangi dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas dalam penelitian ini.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu

adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Pengertian anak, Pengertian Tindak Pidana,

Bab III Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Sejarah Singkat Rantauprapat Labuhanbatu, Letak Geografis Wilayah, Keadaan Pemerintah, Keadaan Penduduk, Keadaan Agama, Keadaan Pendidikan.

Bab IV Dalam bab ini akan diuraikan hasil Penelitian

Bab V ini memuat dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁵ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁷

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

²⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

²⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon,²⁸ perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;²⁹
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum

²⁸ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal. 4

²⁹ *Ibid.*

terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰ Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi

³⁰ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.

manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.³² Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang

³¹ Philipus M.Hadjon, op.cit., hal. 38

³² Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, Hal. 36

yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoordij).³³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³⁴

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam

³³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

³⁴ 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

³⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³⁶

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.³⁷ Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

³⁷ 5Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Hal. 42-43

b. Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Anak

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.

Adapun yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat ialah adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia misalnya hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk mempunyai keturunan.

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (*self of dignity*), kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan

antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.³⁸

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi–fungsi sosial (kewajiban) tertentu.³⁹

Pengertian–pengertian hak di atas sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari hak yang sebenarnya. Menurut hukum, pengertian hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:⁴⁰

1. Hak mutlak Hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta wajib dihormati oleh siapapun. Hak mutlak terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan;
2. Hak relatif (hak nisbi) Hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok

³⁸ Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 14

³⁹ Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, hal. 233

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Op-cit*, Hal. 120-121

lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.⁴¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

a. Pasal 2 Ayat 1

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

b. Pasal 2 Ayat 3

“Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”

⁴¹ Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Jakarta:Rajawali, Hal. 22

c. Pasal 2 Ayat 4

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”

d. Pasal 3 Ayat 4

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.”

e. Pasal 4 Ayat 1

“Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan.”

f. Pasal 5 Ayat 1

“Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”

g. Pasal 6 Ayat 1

“Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.”

h. Pasal 8

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Pasal 4

“Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

c. Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”

d. Pasal 7 ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

e. Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.”

f. Pasal 9 Ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

g. Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 21 tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

h. Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

i. Pasal 12 “

Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

j. Pasal 13

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.”

k. Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

l. Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan.”

m. Pasal 16 Ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

n. Pasal 16 Ayat 2

“Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

o. Pasal 17 Ayat 1

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b)Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c)Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

p. Pasal 18 22

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam:

a. Pasal 52 Ayat 1

“Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”

b. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat 2 “

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan;

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

c. Pasal 54

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

d. Pasal 55

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.”

e. Pasal 56 Ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

f. Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2 “

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.”

g. Pasal 58 Ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.”

h. Pasal 59 23

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.”

i. Pasal 60

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”

j. Pasal 61

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.”

k. Pasal 62

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”

l. Pasal 63

“Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.”

m. Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

n. Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

o. Pasal 66

“Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”

p. Pasal 66 Ayat 5

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.”

q. Pasal 66 Ayat 6

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.”

r. Pasal 66 Ayat 7 24

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis mengkategorikan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;
2. Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan;
3. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya;
4. Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai;
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
6. Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir;
7. Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik;
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan;
9. Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI).

C. Tindak pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil

dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁴²

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah strafbaar feit adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.⁴³

⁴² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h.37.

⁴³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

Perumusan strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴⁴

Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁴⁵

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi

⁴⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

⁴⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 89.

tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku

aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

c. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai criminal responsibility, atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

1. tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
2. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);

3. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;

2. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

3. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴⁶

d. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁴⁷

Jadi paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan

⁴⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, h. 24.

⁴⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh II), h.80

sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan tersebut menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan hukum.⁴⁸

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa “kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP diseluruh dunia pada umumnya

⁴⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, h. 89.

tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab”.⁴⁹

Dengan demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu antara dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental semenjak pertumbuhannya, hingga akalinya kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalinya kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk.

⁴⁹ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 260.

Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsy yang melakukan perbuatan pidana.

Chairul Huda mengatakan bahwa “tidak jelas betul batas antara tidak, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kapan gangguan jiwa, kapan penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan pembuatnya tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dengan mudah menentukannya. Padahal konsekuensinya sangat berlainan.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya.

Kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Sedangkan dilihat dari sudut kemampuan

bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis Tempat Penelitian

Kabupaten Labuhanbatu dengan Ibukotanya Rantauprapat memiliki luas wilayah 922.318 Ha (9.223,18 KM²) atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Propinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu merupakan jalur lintas timur Pulau Sumatera dengan jarak 285 km dari Medan, Ibukota Propinsi Sumatera Utara, 329 km dari Propinsi Riau dan 760 km dari Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910 010 – 950 530 Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- »Sebelah Utara dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka.
- »Sebelah Timur dengan Propinsi Riau.
- »Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- »Sebelah Barat dengan Kabupaten Toba Samosir dan Tapanuli Utara.

Kabupaten ini mempunyai wilayah terluas di Propinsi Sumatera Utara secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan, 209 Desa dan 33 Kelurahan.

Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Propinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan

wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

- Arti Lambang-lambang Kabupaten Labuhanbatu

(Perisai)

Bentuk Perisai bersegi lima, bermakna tetap menjiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(Tepak-Sirih)

Tepak Sirih, menunjukkan Daerah Kabupaten Labuhanbatu memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang tinggi.

(Pohon Karet, Ikan Terubuk, dan Buah Kelapa)

Pohon Karet, Ikan Terubuk dan Buah Kelapa menggambarkan penghasilan utama Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Kebanggaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan Ikan Terubuknya.

(tujuh belas butir padi, delapan bunga kapas, empat puluh lima mata rantai)

Tujuh Belas Butir Padi mengingatkan tanggal 17, Delapan bunga kapas menunjukkan bulan 8 dan Empat puluh lima Mata Rantai Persatuan menunjukkan Tahun 1945, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

(satu bintang bersinar)

Satu Bintang bersinar Lima, menunjukkan bahwa Daerah Kabupaten Labuhanbatu tetap berpegang pada kebijaksanaan musyawarah, pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila.

(Bambu Runcing)

Bambu runcing, menunjukkan bahwa Daerah Kabupaten Labuhanbatu suatu Daerah yang tidak pernah ketinggalan dalam perjuangan merebut Kemerdekaan Indonesia.⁵⁰

Kota Rantauprapat merupakan Ibu-Kota dari Kabupaten Labuhan Batu, Kota Rantauprapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantauprapat terletak pada 2°09'30.4"–2°00'57.7" Lintang Utara dan 99°46'30.8"–99°53'06.8" Bujur Timur

Kota Rantauprapat terdiri dari 2 kecamatan dan 19 kelurahan yang terdiri dari:

1. Kecamatan Rantau Selatan dengan jumlah 9 Kelurahan/Desa yaitu:

- a. Kelurahan/Desa Bakaran Batu
- b. Kelurahan/Desa Ujung Bandar
- c. Kelurahan/Desa Lobu Sona
- d. Kelurahan/Desa Sidorejo
- e. Kelurahan/Desa Sigambal
- f. Kelurahan/Desa Perdamean
- g. Kelurahan/Desa Danobale
- h. Kelurahan/Desa Sioldengan
- i. Kelurahan/Desa Urung Kompas

⁵⁰ <https://labuhanbatukab.go.id/index.php/profil>

2. Kecamatan Rantau Utara dengan jumlah 10 Kelurahan/Desa yaitu:

- a. Kelurahan/Desa Padang Matingi
- b. Kelurahan/Desa Rantauprapat
- c. Kelurahan/Desa Siringo-Ringo
- d. Kelurahan/Desa Padang Bulan
- e. Kelurahan/Desa Sirandorong
- f. Kelurahan/Desa Bina Raga (Rinaraga)
- g. Kelurahan/Desa Cendana
- h. Kelurahan/Desa Kartini
- i. Kelurahan/Desa Aek Paing
- j. Kelurahan/Desa Pulo Padang

Sesuai dengan lokasi dan tata letak Kota Rantauprapat maka memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu.⁵¹

B. PENDUDUK

Penduduk merupakan aset daerah, karena merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Oleh karenanya faktor penduduk berkompetensi untuk ditinjau sehubungan dengan pembangunan suatu daerah, demi terwujudnya pembangunannya. Jumlah penduduk Kota Rantau Prapat adalah sebesar 111.664 jiwa. Dari data di atas maka Kota Rantau Prapat dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.

C. Iklim

Iklim Rantauprapat tergolong tropis. Curah hujan di Rantauprapat cukup signifikan, dengan curah hujan bahkan selama bulan terkering. Iklim ini dianggap Af sesuai klasifikasi iklim Köppen-Geiger. Suhu tahunan rata-rata adalah 26,0° C di Rantauprapat, suhu terendah tercatat yaitu 12,22 C atau 55 F pada dini hari pada tanggal 24 april 2018. Curah hujan di sini rata-rata 2567 mm.⁵²

D. Agama

Berdasarkan data BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017, mayoritas penduduk Kota Rantau Prapat menganut agama Islam yakni 73.71%,

⁵¹ Dokumen Badan Pusat Statistik KAB Labuhan Batu 20017

⁵² "Iklim: Grafik iklim - Rantau Prapat , grafis Suhu, tabel Iklim - Climate-Data.org". *id.climate-data.org*

kemudian Kristen Protestan 16.37%, Katolik 7.36%, Buddha 1.40 %, Hindu 1.14 %, dan Konghucu 0.02%⁵³

E. Darat

Ada satu terminal di Rantau Prapat, yaitu Terminal Padangbulan Rantauprapat juga memiliki becak motor, yang dapat ditemukan di setiap persimpangan jalan. Desain becak motornya juga sama dengan becak motor di Kota Medan. Juga dapat membawa penumpang ke mana saja dalam kota, termasuk juga jalan yang menanjak, dimana kota ini memiliki banyak jalan yang tidak rata atau berbukit. Ada angkot yang membawa penumpang dari pusat kota Rantauprapat menuju Sigambal Kereta api Sribilah menghubungkan Rantau Prapat dengan Medan, dan beberapa kota lainnya yang berada di jalur, seperti Kisaran, Tebing Tinggi,

F. Udara

Pembangunan sebuah bandar udara sudah direncanakan. Letaknya direncanakan berada di dekat kota Aek Nabara, Bilah Hulu, yang berjarak 10 km dari batas Rantauprapat.⁵⁴

G. Plaza dan Mal

Suzuya Plaza, terletak di dekat Taman Makam Pahlawan, Rantau Utara. Merupakan pusat perbelanjaan yang pertama kali dibuka di Rantauprapat, Brastagi Supermarket, terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, Rantau Selatan, Suzuya Rantauprapat Mall, terletak di dekat Universitas Labuhanbatu, Rantau Selatan.

⁵³ "Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2017".

⁵⁴ www.labuhanbatukab.go.id.

Merupakan mall pertama di Rantauprapat, Homesmart, terletak di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Selatan. Merupakan plaza yang menjual bahan bangunan

H. Pasar

- Pasar Lama, pasar tradisional pertama di Rantau Prapat
- Pasar Baru, pasar yang sudah ditutup dan digantikan oleh Pasar Gelugur
- Pasar Gelugur, merupakan pasar dengan konsep yang menggabungkan pasar tradisional dengan pasar modern. Pasar ini adalah pasar yang paling ramai di Rantauprapat
- Pasar Sigambal, pasar yang berada di Sigambal, Rantau Selatan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang perumusannya sebagai berikut:⁵⁵

“Barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

⁵⁵ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA, KUHP, KUHPA*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2014), 102.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat hukuman yang di terima, Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP yang perumusannya sebagai berikut : Pasal 363 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian Ternak. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi”. Hewan berkuku satu misalnya seperti kuda dan keledai dan hewan pemamah biak seperti sapi dan kerbau. Ternak menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhura, pemberontakan, atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti itu diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta benda nya, sipelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan yang menandakan orang itu rendah budinya.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - (1) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 365 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun :
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
 3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat ;

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh satu hal di terangkan dalam no.1 dan 3.

c. Pencurian Ringan

Pencurian Ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), sehingga ancaman pidananya diperingan. Pencurian ringan diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menyatakan :

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Sedangkan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam ialah:

Dalam islam pencurian biasa disebut dengan sirqoh yaitu mengambil suatu denga cara sembunyi, sedangkan menurut istilah sirqoh adalah mengambil suatu

(barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ditempat penyimpanan yang pantas.⁵⁶

Pencurian dalam hukum islam adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak terangterangan) terhadap harta yang seharusnya dijaga dengan baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang seharusnya.

Pencurian bila ditinjau dari syariat islam ada dua macam, diantaranya: pencurian yang hukumnya had, dan pencurian yang hukumnya takzir. pencurian yang hukumnya had terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁵⁷

1) Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

2) pencurian berat

pencurian berat adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dengan kekerasan.

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tapi tanpa kerelaannya dan diikuti

⁵⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, Cet ke-2, 2001), 545.

⁵⁷ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 71.

dengan adanya unsur kekerasan, dalam istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan.

Adapun pada pencurian yang hukumnya takzir juga dibagi dalam dua bagian, yaitu :

- a) Pencurian yang diancam hukum had, tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya, pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- b) Pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya, dan tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan. Misalnya, menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencurian yang pelakunya anak-anak ialah sebab tidak adanya perhatian dari keluarga terhadap pertumbuhan sianak sehingga pergaulan sianak tidak tentu arah sehingga perbuatan mencuri tidaklah suatu yang pantang baginya dan setelah ditangkap dan diberi hukuman maka sah-sah saja agar ia merasa jera sebab perbuatan yang dia perbuat.⁵⁸

Menurut bapak Sahren yakni salah satu masyarakat yang paham hukum (advokad) bahwasanya faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikarenakan latar belakang lemahnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan dan pergaulan anak nya dan keadaan keluarga “broken

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Ali Fahmi Salah Seorang tokoh Masyarakat pada tanggal 12 Agustus 2020

home". Pergaulan anak memiliki peranan dalam mempengaruhi anak berperilaku menyimpang, karena jika anak tidak memiliki kekuatan iman dan moral yang ada dalam diri anak maka anak akan cenderung mudah terjerumus ke pergaulan yang negative. Sedangkan untuk pengawasan orang tua merupakan hal terpenting karena anak tidak mungkin dapat terpisah dari orang tua nya, anak dan orang tua merupakan satu kesatuan sehingga apa yang orang tua ajarkan atau orang tua didik akan dituangkan dalam sikap dan prilaku anaknya.⁵⁹

B. Pertanggungjawaban Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan Hukum Pidana Islam

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Pada dasarnya sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak saren salah seorang advokad di Rantauprapat pada tanggal 18 Agustus 2020

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dan dalam sistem peradilan anak, yaitu penyidikan dan penuntutan pidana anak serta persidangan anak, wajib diupayakan Diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Mengenai pencurian yang dilakukan anak, pencurian sendiri sanksi pidananya adalah 5 (lima) tahun, apabila dilakukan oleh anak maka ancaman pidananya setengah dari pidana yang diatur dalam KUHP yaitu 2.5 tahun

Sedangkan pertanggungjawaban pada hukum pidana islam yakni, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada umar bin Khattab: apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan karena hal berikut :⁶⁰

- a. Orang yang gila sampai dia sadar;
- b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun.(Riwayat Imam Bukhori)

Dalam hukum pidana Islam sanksi anak dibawah umur yang mencuri tidak dipotong tangan, akan tetapi bisa digunakan alternative berupa pembinaan atau

⁶⁰ Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, ..., 15.

takzir yang berupa hukuman selain hukuman pokok (potong tangan), baik itu mendidik anak agar menjadi baik atau dikembalikan kepada orang tua.

Jadi anak yang melakukan pencurian menurut hukum Islam tidaklah mendapat sanksi potong tangan, melainkan hanya dapat diberikan teguran atau diberikan pembatasan atas kesalahannya sebagai upaya pembinaan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sebagai upaya perlindungan, Anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya dan diberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar dia tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Memberikan pendidikan yang lebih baik lagi agar dia tahu mana perbuatan yang baik dan harus dia lakukan dan mana perbuatan yang buruk dan yang harus di tinggalkan.

Pada kasus yang terjadi di Rantauprapat bahwasanya dua orang anak yang bernama zulkarnen dan muhammad syafei yang sedang mencuri atau mengambil handphone serta dompet dari remaja yang sedang nongkrong dengan kekasihnya, dua anak tersebut mengancam remaja dengan senjata tajam dengan gertakan harus memberikan harta serta barang-barang mereka dan setelah dilaporkan ke kantor polisi dan kedua anak tersebut tertangkap dan dimasukkan penjara 1 tahun. Masuknya penjara anak tersebut adalah jalan terakhir yang dilakukan pengadilan terhadap si anak tersebut sebab sesudah dijalaninya dari proses-proses yang lain.

Sanksi dari tindak pidana penjara terhadap anak tersebut untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut. Karena jika tidak dihukum, dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Sesuai dengan hukum Islam Seorang anak tidak akan dikenakan

hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor utama penyebab anak melakukan pencurian disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan yang dilakukan si anak dan juga tidak adanya perhatian terhadap sianak sehingga pencurian yang dilakukan tidak menjadi sebuah kesalahan yang fatal bagi sianak.
2. Pencurian menurut Undang-Undang pidana pada pasal 362 KUHP yakni Barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah, sedangkan pencurian menurut hukum pidana islam pelaku akan mendapat hukuman had atau ta'zir.
3. Pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut jika dilihat dari UU No. 11 Tahun 2012 maka hukuman anak akan dikurangi setengah dari hukuman orang dewasa sedangkan hukum pidana islam maka anak mendapat hukuman tak'zir yang hanya akan membuat jera dan tidak mau berbuat lagi.

B. SARAN

Agar kiranya pemerintah lebih memperhatikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh anak-anak, dan memberikan hukuman juga terhadap orang tua si anak apabila tidak memperhatikan anak mereka terkait terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh anaknya agar terciptanya keamanan dan kerukunan di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyono, Agung. dkk. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993
- Gosita. Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.1985
- A. Djazuli. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997
- Al Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pustakan Thariqul Issah 2002.
- Al Faruq. Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia 2009.
- as-Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*. Dar al-Ilmiyah 1995.
- Hanaf. Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta 1994.
- Rahman Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta 1992.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta 1992.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah 2005, Cetakan Ke-1, jilid 3.
- Al-Kasani, Al'a Ad-Din. *Badai' Ash-Shanai'fi Tartib Asy-Syarai'*. Beirut: Juz VII Dar Al-Fikr 1996.
- Audah. Abd Al-Qadir II. *At-Tasyri' Al-Islamiy*. Beirut: Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi 1992.
- A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Islam*. Cetakan Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang 1986.
- Sobur. Alex. *Komunikasi Orang Tua Dan Anak*. Bandung: Angkasa. Abu Bakar 1992.

Al-Jazairi, Jabir. *Minhajul Muslim*. Surakarta: Insan Kamil 2009.

Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara 1982.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2001.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita 2004.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, Cet ke-2, 2001),

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Rahardjo. Satjipto, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).

Hadjon. Philipus M., *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987.

Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar.
- Siregar. Bismar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta*, Jakarta:Rajawali.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha
- Chazawi , Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh. Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Huda. Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- <https://labuhanbatukab.go.id/index.php/profil>
- Dokumen Badan Pusat Statistik KAB Labuhan Batu 2017
- "Iklim: Grafik iklim - Rantau Prapat , grafis Suhu, tabel Iklim - Climate-Data.org". *id.climate-data.org*
- "Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2017".
- www.labuhanbatukab.go.id.